



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditetapkan kembali;
 - c. bahwa pemberian besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, ditetapkan setelah memperhatikan hasil akhir penilaian lembaga penilai publik, sehingga pengaturan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dibedakan dan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Progrm Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan serta alat kelengkapan lainnya.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Lampung.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
10. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan studi komparasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Gubernur.
17. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20. Kajian Akademik Peraturan Daerah adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian akademik terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah berupa peraturan daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan dan tenaga medis kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD.

22. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
24. Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli atau Tim Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya dan memenuhi persyaratan tertentu bertugas sebagai ahli untuk membantu optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.
25. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik Bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
27. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
28. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Sosial bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mendapat jaminan sosial kesehatan yaitu suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besaran premi jaminan sosial bidang kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2% dipotong dari besaran gaji Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 3% dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. jaminan Hari Tua;

- b. jaminan Kematian; dan
 - c. jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Besaran premi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
- a. 2% dipotong dari besaran gaji Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 4,24% dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Tenaga Medis Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tenaga medis kesehatan yang akan berpraktik di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- (2) Dalam hal penyediaan tenaga medis kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dan pada Hari Rabu setiap minggunya.
- (3) Kepada tenaga medis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 775.000,-/orang per bulan yang dibebankan kepada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, ban, accu dan biaya perbaikan rutin.
- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidental dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Dinas	Besaran Biaya Penggantian (Rp)
1	2	3
1	Kendaraan dinas jabatan	10.000.000,-
2	Kendaraan dinas operasional	7.500.000,-
3	Kendaraan dinas bus	20.000.000,-

- (6) Seluruh kendaraan dinas yang digunakan DPRD diasuransikan *All Risk and Total Only (TLO)*.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

- (8) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wakil-Wakil Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaian / survey yang dilaksanakan oleh lembaga penilai publik yang *Independent* dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibebankan kepada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal besaran Tunjangan Perumahan yang baru belum ditetapkan, besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan Ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp)/Jumlah maksimal per tahun
1	2	3
1	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-/ 1 stel per tahun
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-/ 2 stel per tahun
3	Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.500.000,-/ 1 stel per tahun
4	Pakaian Resmi Lengkap Lampung (PRL)	12.000.000,-/ 1 stel per tahun

Bagian Keenam
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 9

Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyusunan naskah akademik Rancangan Perda usul inisiatif dan kajian akademik Perda;
 - d. penyiapan, pengkajian, pembahasan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif;
 - e. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - f. dukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - g. kegiatan kepanitiaan.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk makanan ringan/*snack* per orang dengan standar harga paling tinggi Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kotak;

- b. untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga paling tinggi Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak; dan
- c. dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga paling tinggi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per orang.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Belanja perjalanan dinas masing-masing Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan, yang diberikan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yang meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah sesuai fungsi pengawasan;
 - b. perjalanan dinas untuk pendalaman tugas/bimbingan teknis;
 - c. perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Khusus; dan
 - d. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (3) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi Anggota DPRD.
- (4) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per anggota yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daerah pemilihan ditetapkan sedikitnya 6 (enam) titik pertemuan; dan
 - b. pada setiap titik pertemuan dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,-
- (4) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- (5) Penggunaan biaya pendukung reses dikelola dan dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD dengan melibatkan pihak ketiga, meliputi:
 - a. ATK : 6 titik x Rp. 500.000,- = Rp 3.000.000,-
 - b. Sewa tempat/tarub/kursi : 6 titik x Rp. 1.500.000,- = Rp 9.000.000,-
 - c. Makan dan minum/catering : 6 titik x Rp. 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- +
 - Jumlah = Rp 24.000.000,-

Bagian Keempat
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dan
Kajian Akademik Perda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali Rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, dilakukan kajian akademik Perda.
- (2) Kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis akademik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi 5 (lima) bidang kajian akademik sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Pasal 16

Standar satuan harga penyusunan naskah akademik Rancangan Perda usul inisiatif DPRD dan standar satuan harga kajian akademik peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Satuan (NA dan Kajian Akademik)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Honorarium Tim Ahli/ legal drafter	-Ketua	Org/NA dan Org/Kajian	5.000.000,-
		-Wakil Ketua	Org/NA dan Org/Kajian	4.500.000,-
		-Sekretaris	Org/NA dan Org/Kajian	4.000.000,-
		-Anggota	Org/NA dan Org/Kajian	2.500.000,- s/d 4.000.000,-
		-Tenaga Pembantu	Org/NA dan Org/Kajian	2.500.000,-
2	Biaya Operasional Tim Ahli/ legal drafter	-Sewa telekomunikasi	bulan	1.500.000,-
		-Transportasi Lokal	lumpsum	1.500.000,- s/d 2.500.000,-
		-Sewa Kendaraan	hari	400.000,-
		-Internet	jam	5.000,-

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Satuan (NA dan Kajian Akademik)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
3	Biaya Penunjang Tim Ahli/ <i>legal drafter</i>	-Sewa Kamera	buah	500.000,-
		-Sewa Komputer	buah	1.000.000,-
		-Sewa Printer	bulan	250.000,-
		-Sewa Laptop	buah	1.500.000,-
		-Sewa LCD	buah	500.000,-
		-Pembelian Literatur	buah	200.000,-

Bagian Kelima
Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian nasehat hukum (*legal standing*) atau pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga Bantuan Hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk dengan Sekretaris DPRD, berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan dana operasional dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kemampuan SDM dan Profesionalisme

Pasal 19.

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan paling banyak 3 (tiga) kegiatan dalam satu tahun, dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar dan kegiatan sejenisnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur/ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai/berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran/kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme dapat dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi, Perguruan Tinggi atau Partai Politik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi wajib memenuhi kriteria dan harus dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan pada hari kerja dan tidak dilaksanakan pada hari Minggu atau hari libur Nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan pemanfaatan sarana milik pemerintah/pemerintah daerah
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan *utusan* yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota per kegiatan.

Pasal 21

Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian/mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kinerja DPRD disediakan Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bertugas pada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Bagi Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan/referensi dari Lembaga/Badan tempat dimana tenaga ahli yang bersangkutan bertugas;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli, sedangkan untuk Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang/per kegiatan perbulan.
 - (5) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas hasil pekerjaannya kepada Sekretaris DPRD.
 - (6) Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 23

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas jasa tertentu yang menjadi hak Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Tenaga Ahli Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 1 198503 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680428 199203 1 003